

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di  
Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)**

**Tim Peneliti:**

**DR. DODIK WAHYONO, S.H, M.HUM.  
GESA BIMANTARA, S.H, M.H.  
NELI AGUS TINA, S.H.**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

**Nomor Kontrak:**

**014/LPPM-LIT/UB/XI/2025**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunia-nya. sehingga saya bisa menyelesaikan menyusun Laporan Penelitian yang di danai secara Internal oleh Universitas Bojonegoro ini yang berjudul **‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)’**’.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Bojonegoro.
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
3. Bapak Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
4. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc Selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, Saya Mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 26 Februari 2026

Peneliti,

**Dr. Dodik Wahyono, S.H, M.M, M.Hum.**

NIDN. 0717077106

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.2 Penelitian Terdahulu .....	8
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Jenis Penelitian .....	12
3.2 Lokasi Penelitian.....	12
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	12
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.5 Analisis Data .....	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Hasil Penelitian.....	14
4.2 Pembahasan.....	17
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan.....	17
B. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum dan Keadilan Restoratif....	20
BAB V PENUTUP.....	25
5.1 Kesimpulan .....	25
5.2 Saran .....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1.....Penelitian Terdahulu**

## **ABSTRAK**

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Namun, dalam realitas sosial yang kompleks, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menuntut negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana agar hak-haknya tetap terjamin selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)”, yang bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik, serta menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip perlindungan anak di lingkungan kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polrestabes Surabaya, penasihat hukum, dan pekerja sosial, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori Perlindungan Hukum dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai landasan konseptual.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana, Penyidikan, Keadilan Restoratif.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan masa depan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi kewajiban moral dan hukum bagi seluruh elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks hukum pidana, anak tidak hanya dapat berperan sebagai korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi ini menuntut adanya penanganan yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Dinata, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus selalu mengedepankan pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam tahap penyidikan, seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip peradilan anak, keterbatasan fasilitas, serta tekanan sosial yang dialami anak pelaku (Putra et al., 2018).

Kepolisian sebagai pintu pertama dalam proses penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana (Sary et al., n.d.). Oleh karena itu, studi mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dijalankan pada tahap penyidikan menjadi sangat relevan. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki tingkat dinamika sosial dan kriminalitas yang tinggi, termasuk kasus-kasus yang

melibatkan anak sebagai pelaku. Polrestabes Surabaya sebagai institusi penegak hukum di wilayah tersebut menghadapi berbagai bentuk kasus anak yang memerlukan pendekatan hukum yang tepat dan humanis.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan sejatinya tidak hanya berbicara mengenai penerapan hukum positif, tetapi juga tentang bagaimana aparat penegak hukum menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi anak justru dapat menimbulkan trauma dan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak di masa depan (Nur, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana telah berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan norma-norma perlindungan anak.

Di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan (Asmarani, 2025). Rencananya, regulasi mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan diatur di dalam peraturan khusus (UU Perlindungan anak). Berdasarkan isu-isu tersebut di atas lah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masalah ini dengan judul sebagai berikut, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan solusi dan upaya optimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan. Hal tersebut tidak luput dari tujuan dari penelitian ini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana, serta menambah kepustakaan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)” Diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum perlindungan anak, khususnya terkait implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Manfaat Praktis: mengembangkan analisis, mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Dalam mengkaji dan menganalisis studi ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, Yaitu:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori pokok dalam studi hukum modern yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu dalam hubungan antara negara dan warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan keadilan bagi individu dalam berinteraksi di tengah masyarakat dan di hadapan hukum (Rahayuningsih et al., 2025).

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak individu. Bentuk perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan yang menjamin hak warga negara agar tidak dilanggar oleh kekuasaan atau pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum preventif terhadap anak pelaku tindak pidana tercermin dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut menetapkan prosedur khusus yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, seperti kewajiban menghadirkan pendamping, larangan menggunakan kekerasan, serta prioritas untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, dengan tujuan untuk memulihkan kembali hak-hak individu yang telah dilanggar. Dalam hal ini, apabila hak-hak anak

dilanggar selama proses penyidikan, maka mekanisme perlindungan dapat dilakukan melalui pengawasan internal, praperadilan, atau pemulihan melalui lembaga perlindungan anak dan rehabilitasi sosial.

Dalam kerangka teori ini, posisi anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang secara khusus karena anak merupakan subjek hukum yang belum memiliki kematangan psikologis dan emosional seperti orang dewasa. Negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Elias & Gerungan, 2018).

Teori perlindungan hukum juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, hukum harus mampu melindungi hak-hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Dalam tahap penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga penahanan tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak, baik secara hukum maupun moral (Hidayat, 2022).

Dalam praktiknya, teori ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana aparat kepolisian, khususnya di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, menerapkan prinsip perlindungan hukum dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini akan menilai sejauh mana bentuk perlindungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam teori ini (Sutanto & Rahaditya, 2024).

## **2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)**

Teori keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menolak pendekatan retributif (pembalasan) dan menggantikannya

dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan social (Sari & Wahyudi, n.d.). Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (pelaku, korban, dan masyarakat) berpartisipasi bersama untuk memulihkan kerugian dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, sementara kepentingan korban dan pemulihan sosial sering diabaikan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan retributif dianggap tidak sesuai karena anak belum sepenuhnya mampu memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus menekankan pembinaan, edukasi, dan pemulihan, bukan hukuman.

Keadilan restoratif di Indonesia mendapatkan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 6 UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif dan wajib diupayakan melalui diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk di tingkat penyidikan. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan semula (Jailani, 2019).

Dalam tahap penyidikan, penerapan keadilan restoratif berarti penyidik memiliki tanggung jawab untuk:

1. Mengupayakan diversifikasi dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab anak, dan dukungan Masyarakat
2. Menghindari proses penahanan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.
3. Melibatkan pekerja sosial profesional, orang tua, atau pendamping anak selama proses pemeriksaan.

4. Menjaga agar proses penyidikan tidak menimbulkan trauma psikologis bagi anak.

Pendekatan restoratif menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan anak tidak diukur dari seberapa banyak anak dihukum, tetapi seberapa besar anak dapat dipulihkan dan kembali berfungsi secara sosial di masyarakat (F. Hukum et al., 2021). Dengan demikian, teori ini menempatkan penyidik tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam upaya penyelesaian yang adil dan manusiawi.

Lebih jauh lagi, teori keadilan restoratif memandang bahwa setiap tindak pidana adalah konflik sosial yang merusak keseimbangan hubungan antarindividu. Oleh karena itu, pemulihan melalui dialog, pengakuan, dan kesepakatan bersama jauh lebih efektif daripada penghukuman. Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan restoratif digunakan untuk menilai bagaimana Polrestabes Surabaya menerapkan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif dalam menangani anak pelaku tindak pidana, serta sejauh mana pendekatan tersebut dapat menjamin perlindungan hukum dan hak-hak anak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Alvin Nur Wicaksana (2023)	Yuridis Sosiologis	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Rembang)	Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan yang ditangani Kepolisian Resor Rembang dalam melaksanakan Penyidikan. Kemudian dalam

				Prosesnya, Penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan, menghormati dan memberikan hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara.
2.	Larasati (2023)	Deskriptif analitik	Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi	Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diutamakan, baik dari segi penyidik yang menanganinya, khususnya penyidik anak, maupun dalam hal ini penyidik yang ditunjuk oleh Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan data yang telah tersedia mengenai perkara pidana yang menyangkut anak yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi guna melakukan penyidikan.
3.	Aditya Nugroho (2022)	Yuridis Sosiologis	Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap	Adanya keinginan untuk memiliki, tidak adanya pendidikan moral dalam keluarga,

			Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)	sekedar menarik perhatian, lingkungan pergaulan, terperangkap dengan jiwa yang pemberontak, ingin menonjolkan rasa kebersatuan, gejala penyakit, pendidikan, keluarga, ekonomi, umur. Dari faktor-faktor tersebut yang mendominasi adalah faktor ekonomi, dengan presentase 24.13%, kemudian faktor internal, yakni faktor keluarga dengan presentase 17.24%, Selanjutnya faktor pendidikan dengan presentase 13.79%, dan faktor lain yang memengaruhi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah faktor lingkungan sosial dengan presentase 10.34%.
<b>4.</b>	<b>Pramudia Wahyu Perdana (2019)</b>	<b>yuridis empiris</b>	Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah	Hambatan penyidik dalam melaksanakan hak-hak anak selama proses penyidikan antara lain belum adanya sarana dan prasarana ruangan khusus untuk memeriksa anak

			Polres Magelang Kota)	tersangka, terdakwa, maupun korban. Dan belum adanya rutan khusus bagi anak sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penahanan.
5.	<b>Hikmah Faradila (2018)</b>	<b>penelitian kepustakaan (Library Research)</b>	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku dan Korban Tindak Pidana yaitu dengan cara memenuhi hak-hak anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana sesuai Peraturan perundang- undangan yaitu dengan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yaitu, Non diskriminasi dimana tidak adanya pembedaan antar ras, suku, budaya, warna kulit dan lainnya. Dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan diperlakukan manusiawi dan aspek kehidupan lainnya.

*Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)*

### **2.3 Kerangka Konsep Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Segala bentuk jaminan dan tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan, baik yang bersifat preventif maupun represif.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Seseorang yang berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Proses Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dilaksanakan dengan ketentuan khusus bagi anak sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Keadilan restoratif (restorative justice)

Pendekatan penyelesaian perkara anak melalui dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana, Penyidikan, Keadilan Restoratif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut akan menimbulkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan sumber utama yang dituju oleh peneliti guna mendapatkan informasi bahan yang akurat dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (Dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: menentukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*Field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat dan peneliti mengumpulkan data tersebut dengan narasumber yaitu Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dapatkan dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti buku, jurnal dan majalah hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini agar mendapatkan sumber bahan yang lengkap adalah dengan menggunakan metode wawancara yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Fitria, 2021), yaitu kepada Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Analisis Deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Kriteria Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), dengan jelas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya memiliki kompetensi/kewenangan mengadili khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara dalam perkara telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontrak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/keompok/orang/lembaga/negara terhadapnya
- b) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui, suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat Anak sebagai korban, Anak sebagai saksi, Anak sebagai pelaku, sehingga perbedaan tersebut harus paham termasuk pengaturan secara hukumnya (Nisa et al., 2021).

Anak selaku korban tindak pidana dengan kategori usia anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Anak mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun ekonomi akibat terjadinya Tindak Pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) (Kunci et al., 2023). Tentunya anak menjadi korban senantiasa harus menjalani pemeriksaan yang sebelumnya telah di laporkan / akan dilaporkan dugaan-dugaan pidana kepada Kepolisian dimana tindak pidana terjadi (locus delicti).

Anak menjadi korban memiliki hak-hak khusus diatur dalam BAB VII mengenai Anak Korban dan Anak Saksi Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 UU SPPA, diantaranya :

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### 4.1.2. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, yakni prinsip perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (Convention On The Right Of The Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Gunawan et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

- A. Diperlakukan secara manusiawi dengan Kemudian jaminan perlindungan hukum pada anak diatur dalam Pasal 3 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk ayat (2) yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.” Untuk ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasimemperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- B. Dipisahkan dari orang dewasa.
- C. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- D. Melakukan kegiatan rekreasional.
- E. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- F. Tidak menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- G. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- H. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- I. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- J. Mendapatkan pendampingan orangtua atau/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- K. Memperoleh advokasi sosial.
- L. Memperoleh kehidupan pribadi.
- M. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- N. Memperoleh pendidikan.
- O. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- P. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang

berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Moro-visconti, 2025).

## **4.2 Pembahasan**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan pelaku dewasa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain pendampingan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, serta keterlibatan Balai Pemasarakatan (Bapas) dan pekerja sosial dalam proses penyidikan (Sebagai et al., n.d.).

Dalam praktik pemeriksaan, penyidik berupaya menciptakan suasana yang ramah anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari tekanan fisik maupun psikis (Asmarani, 2025). Identitas anak juga dijaga kerahasiaannya untuk mencegah stigmatisasi sosial. Selain itu, penyidik mengupayakan agar penahanan terhadap anak dijadikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, praktik tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif, yakni upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui prosedur hukum yang khusus dan berperspektif anak. Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya berjalan optimal di semua kasus, terutama ketika perkara yang melibatkan anak berkaitan dengan tindak pidana yang dianggap serius atau mendapat tekanan dari masyarakat (Proses & Pidana, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya telah diupayakan melalui mekanisme diversi, khususnya terhadap perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan anak

pelaku, korban, orang tua, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Dalam beberapa kasus, diversifikasi berhasil dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berupa permintaan maaf, ganti kerugian, serta komitmen pembinaan terhadap anak. Penyelesaian melalui pendekatan restoratif ini dinilai lebih efektif dalam melindungi masa depan anak dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan tanggung jawab, bukan pembalasan.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Hambatan utama berasal dari penolakan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Dalam kondisi demikian, proses penyidikan tetap dilanjutkan ke tahap peradilan formal, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak pelaku (Jayabaya et al., 2024).

Dari sudut pandang Teori Keadilan Restoratif, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada penyidik, tetapi juga pada dukungan korban, keluarga, dan masyarakat. Keadilan restoratif membutuhkan perubahan paradigma bersama bahwa penyelesaian perkara anak seharusnya berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

## **B. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum dan Keadilan Restoratif**

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum dan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polrestabes Surabaya. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak, beban kerja penyidik yang tinggi, serta belum meratanya pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif.

Selain itu, koordinasi antara kepolisian, Bapas, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak belum sepenuhnya optimal. Keterlambatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Bapas seringkali menghambat pelaksanaan diversifikasi secara cepat dan efektif. Faktor eksternal lainnya adalah kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam proses hukum, sehingga anak seringkali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.

Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum, hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan struktural dan kultural. Perlindungan hukum tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga sumber daya manusia dan sistem pendukung yang memadai agar hak-hak anak benar-benar terlindungi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik anak melalui pelatihan berkelanjutan mengenai psikologi anak, komunikasi ramah anak, dan penerapan keadilan restoratif. Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, Bapas, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan diversifikasi (P. Hukum et al., 2018).

Ketiga, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif agar korban dan keluarganya memahami bahwa penyelesaian perkara anak melalui pendekatan pemulihan tidak menghilangkan rasa keadilan, melainkan justru memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan anak di Polrestabes Surabaya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendampingan hukum, pemeriksaan ramah anak, serta upaya diversifikasi sebagai bentuk penerapan keadilan restorative.
2. Meskipun secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik khusus anak, belum optimalnya koordinasi antar-lembaga, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara anak melalui pendekatan restorative justice.

### **5.2 Saran**

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya). Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyidik anak melalui pelatihan berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan keadilan restoratif, serta penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan yang lebih ramah anak guna mendukung proses penyidikan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.
2. Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah a-quo Diperlukan penguatan sinergi antara kepolisian, Balai Pemasayarakatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jayapura*. 2(36).
- Dinata, R. V. (2020). *DILAKUKAN OLEH ANAK ( Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman )*. 4(2), 114–120.
- Elias, R. F., & Gerungan, M. (2018). *No Title*. VII(3), 69–76.
- Fitria, A. (2021). Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Journalica*, 18(2), 104–112.
- Gunawan, A., Fatikasari, A. F., & Putri, S. A. (2023). The Effect of Using Cashless (QRIS) on Daily Payment Transactions Using the Technology Acceptance Model. *Procedia Computer Science*, 227, 548–556.  
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.557>
- Hidayat, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan Legal Protection of Children as Perpetrators of Pornographic Crimes in the Investigation Process*. 4(2), 128–148.
- Hukum, F., Boyolali, U., Hukum, F., & Boyolali, U. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di POLRES Klaten Sholeh Rohmadi Jurnal Bedah Hukum*. 5(2), 159–173.
- Hukum, P., Anak, T., Tindak, P., & Dalam, P. (2018). *Universitas Muhammadiyah Bengkulu Panji Keadilan*. 1(1).
- Jailani, M. (2019). *Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana PRINCIPLES OF PROTECTION OF CHILDREN COMMITTING*. 4(2).
- Jayabaya, P. U., Pascasarjana, P., Jayabaya, U., Pascasarjana, P., & Jayabaya, U. (2024). *Jurnal studi interdisipliner perspektif*. 24(October), 1–12.
- Kunci, K., Hukum, P., Anak, H., Peradilan, S., & Anak, P. (2023). *Hak dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana salim npm*. 21112020. 14(2), 237–260.
- Moro-visconti, R. (2025). Decoupling and contagion in bitcoin markets : Evidence from a Bayesian volatility model ☆. *Finance Research Open*, 1(4), 100048.  
<https://doi.org/10.1016/j.finr.2025.100048>
- Nisa, M., Islamic, M. R.-A.-I. T. R. of, & 2021, undefined. (2021). Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer. *Jurnal.Idaqu.Ac.Id*, 3(1), 25–31.  
<http://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/66>
- Nur, F. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak*. 4, 124–138.
- Proses, D., & Pidana, P. (2019). *No Title*. VIII(5), 13–19.
- Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). *Offenders of Sexual Harassment In The Children Criminal Justice System ( analyze Selong District Court Decision Number 04 / PID . SUS . ANAK / 2015 / PN . SEL )*.
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). *Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan*. 2(April).
- Sari, D. K., & Wahyudi, E. (n.d.). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN*. 04(1), 61–76.
- Sary, N., Hutapea, D., & Kadir, N. A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK ( STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA )*.

- Sebagai, A., Tindak, K., & Pencabulan, P. (n.d.). *Dinamika hukum volume 13, no.3, okt 22. 13(3)*, 114–132.
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 6(4)*, 10361–10367.